

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT,
PEMBERHENTIAN, DAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA
GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS**

**SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : K.26-30/V.264-9/99
TANGGAL : 24 DESEMBER 2014**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.264-9/99 Jakarta, 24 Desember 2014
Lampiran : 5 (lima) lembar
Perihal : Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat,
Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang
Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas

Kepada

Yth. 1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
di
Tempat

1. Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014, tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, serta pejabat fungsional keahlian utama yang semula ditetapkan oleh Presiden, sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden.
 - b. Penetapan keputusan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kenaikan pangkat terhitung mulai tanggal 1 April 2015, dan seterusnya.
 - c. Penetapan keputusan kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian, dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh instansinya sejak tanggal 18 Desember 2014.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, setelah berlakunya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 maka usul kenaikan pangkat, pemberhentian, dan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, kecuali yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya, serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama di alamatkan kepada Presiden c.q. Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan tembusan disampaikan antara lain kepada Menteri Sekretaris Kabinet.

3. Dalam hal terdapat usul kenaikan pangkat terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014, pemberhentian dan pemberian pensiun yang sudah disampaikan kepada Presiden yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebelum ditetapkan Keputusan Presiden tersebut di atas, dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara belum disampaikan kepada Presiden, maka Surat Keputusan kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden.
4. Dalam hal terdapat usul kenaikan pangkat terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014, pemberhentian dan pemberian pensiun yang sudah disampaikan kepada Presiden yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sudah disampaikan kepada Presiden, maka surat keputusan kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan oleh Presiden.
5. Format Surat Keputusan kenaikan pangkat, dan pemberhentian dengan hak pensiun adalah sebagaimana terlampir.
6. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih


Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

Eko Sutrisno

Tembusan:

1. Presiden (sebagai laporan);
2. Sekretaris Kabinet;
3. Direktur Jenderal Anggaran;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kas Negara; dan
5. Direktur Utama PT. Taspen (Persero).



Lampiran I
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : K.26-30/V.264-9/99
Tanggal : 24 Desember 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama :
2. Tanggal Lahir :
3. NIP :
4. Pendidikan :
5. Pangkat lama/
golongan ruang/TMT :
6. Jabatan :
7. Unit kerja :
terhitung mulai tanggal dinaikkan pangkatnya menjadi golongan ruang dengan masa kerja golongan tahun bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

.....

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden u.p. Sekretaris Kabinet;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah di



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN,
 DAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

- Mengingat :
1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. *)
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
 8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 7 keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 9 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	
2.	NIP	
3.	TANGGAL LAHIR	
4.	JABATAN	
5.	UNIT KERJA	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA
		BARU
7.	MASA KERJA GOLONGAN	
8.	GAJI POKOK	LAMA
		BARU
9.	MASA KERJA PENSIUN	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	
11.	PENSIUN TMT	
12.	PENSIUN POKOK	

*) Tulis dasar hukum lainnya, apabila diperlukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Lampiran II
 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
 Nomor : K.26-30/V.264-9/99
 Tanggal : 24 Desember 2014

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga:

1. ISTRI/SUAMI

NO.	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. PERKAWINAN	KET.

2. ANAK

NO.	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET.


KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri (istri-istri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% dari Rp. = Rp. (dibulatkan) = Rp. sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

 sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal :

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

.....

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden u.p. Sekretaris Kabinet;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keuangan Daerah di;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT. ASABRI (Persero) di;
5. Pertinggal.



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. *)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional;
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 7 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 10 keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	
2.	NIP	
3.	TANGGAL LAHIR	
4.	UNIT KERJA	
5.	PANGKAT/GOL.RUANG	
6.	MASA KERJA PENSIUN	
7.	BERHENTI AKHIR BULAN	
8.	PENSIUN TMT	
9.	GAJI POKOK TERAKHIR	
10.	PENSIUN POKOK	

*) Tulis dasar hukum lainnya, apabila diperlukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Lampiran III
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : K.26-30/V.264-9/99
Tanggal : 24 Desember 2014

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga:

1. ISTRI/SUAMI


NO.	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. PERKAWINAN	KET.

2. ANAK

NO.	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET.

- KEDUA** : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri (istri-istri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% dari Rp. = Rp. (dibulatkan) = Rp. sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
.....
.....
sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
.....

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden u.p. Sekretaris Kabinet;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keuangan Daerah di;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT. ASABRI (Persero) di;
5. Pertiagal.



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN/ANUMERTA, PENSUN JANDA/DUDA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL/PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA/TEWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia/dinyatakan tewas *) pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 5 Diktum Kesatu dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian/anumerta *) setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan pensiun janda/duda;

- Mengingat : 1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. **)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional;
7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, diberikan kenaikan pangkat pengabdian/anumerta *) dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 keputusan ini.

1.	NAMA	
2.	NIP	
3.	TANGGAL LAHIR	
4.	UNIT KERJA TERAKHIR	
5.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA/TEWAS *)	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG/TMT	LAMA
		BARU
7.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA
		BARU
8.	GAJI POKOK	LAMA
		BARU

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulis dasar hukum lainnya, apabila diperlukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Lampiran IV
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : K.26-30/V.264-9/99
Tanggal : 24 Desember 2014

KEDUA : Kepada yang dinikahi pada tanggal diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda *), sebesar % dari Rp. = Rp. (dibulatkan) = Rp. sebulan, terhitung mulai tanggal


KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan terdiri dari:

NO.	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET.

KEEMPAT : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
.....
..... sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden u.p. Sekretaris Kabinet;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keuangan Daerah di
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT. ASABRI (Persero) di
5. Peninggal.



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL/
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil/pensiunan Pegawai Negeri Sipil *) atas nama Saudara NIP/NPP *) telah meninggal dunia pada tanggal
b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan pensiun janda/duda;

- Mengingat : 1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. **)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional;
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Kepada yang namanya tercantum dalam lajur 1 terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8, diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 10 keputusan ini.

1.	NAMA	
2.	NAMA PNS/PENSIUNAN PNS *)	
3.	NIP/NPP *)	
4.	PANGKAT/GOL. RUANG	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	
6.	TANGGAL PERKAWINAN	
7.	MENINGGAL DUNIA	
8.	PENSIUN TMT	
9.	GAJI POKOK TERAKHIR	
10.	PENSIUN POKOK	

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulis dasar hukum lainnya, apabila dipertukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Lampiran V
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : K.26-30/V.264-9/99
Tanggal : 24 Desember 2014


- KEDUA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan terdiri dari:

NO.	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
.....
.....
sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden u.p. Sekretaris Kabinet;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keuangan Daerah di;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT. ASABRI (Persero) di;
5. Peninggal.